

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Deiyai Kabupaten Dogiyai. Batas Daerah.

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2022

**TENTANG** 

BATAS DAERAH KABUPATEN DEIYAI DENGAN KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Pasal 5 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, dan Pasal 401 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang batas daerah Batas Daerah Kabupaten Deiyai dengan
Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua;

# Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang[spasi]Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, [tanpa koma] terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN DEIYAI DENGAN KABUPATEN

DOGIYAI PROVINSI PAPUA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
- Kabupaten Deiyai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
- 3. Kabupaten Dogiyai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua.
- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- 5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
- 6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Deiyai dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat 3° 58′ 56.963″ LS dan 136° 11′ 33.108″ BT yang terletak pada simpul pertigaan batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai dan Distrik Deiyai Miyo Kabupaten Paniai;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 59′ 34.094″ LS dan 136° 11′ 20.144″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 59′ 51.558″ LS dan 136° 10′ 51.877″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 0′ 26.775″ LS dan 136° 10′ 55.169″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 0′ 46.236″ LS dan 136° 10′ 53.580″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 6 dengan koordinat 4° 1′ 7.878″ LS dan 136° 10′ 55.623″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 7 dengan koordinat 4° 1′ 19.976″ LS dan 136° 10′ 49.372″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten

- Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat 4° 1′ 30.858″ LS dan 136° 10′ 57.208″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 9 dengan koordinat 4° 1′ 38.273″ LS dan 136° 10′ 45.259″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat 4° 1′ 38.623″ LS dan 136° 10′ 2.745″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat 4° 1′ 46.325″ LS dan 136° 9′ 56.817″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- 1. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat 4° 2′ 12.148″ LS dan 136° 10′ 4.178″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat 4° 2′ 28.190″ LS dan 136° 9′ 44.165″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat 4° 2′ 47.218″ LS dan 136° 9′ 34.315″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung

- atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat 4° 2′ 41.389″ LS dan 136° 9′ 9.582″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat 4° 2′ 55.079″ LS dan 136° 9′ 1.355″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat 4° 3′ 7.095″ LS dan 136° 8′ 9.367″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 3′ 5.402″ LS dan 136° 6′ 42.345″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 2′ 44.140″ LS dan 136° 6′ 27.087″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 3′ 5.968″ LS dan 136° 6′ 14.072″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 3′ 56.222″ LS dan 136° 5′ 13.199″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat 4° 4′ 40.102″ LS dan 136° 5′ 12.472″ BT yang

- terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 23 dengan koordinat 4° 5′ 31.614″ LS dan 136° 6′ 18.802″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 24 dengan koordinat 4° 6′ 53.795″ LS dan 136° 5′ 42.692″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 25 dengan koordinat 4° 6′ 55.005″ LS dan 136° 5′ 27.819″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 26 dengan koordinat 4° 7′ 30.909″ LS dan 136° 4′ 48.335″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat 4° 8′ 25.836″ LS dan 136° 4′ 22.635″ BT yang terletak pada batas Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat 4° 9′ 9.434″ LS dan 136° 5′ 23.918″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 29 dengan koordinat 4° 9′ 17.903″ LS dan 136° 5′ 23.880″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;

- ad. TK 29 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat 4° 9′ 20.449″ LS dan 136° 5′ 0.211″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 31 dengan koordinat 4° 9′ 37.423″ LS dan 136° 4′ 43.184″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- af. TK 31 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat 4° 9′ 35.402″ LS dan 136° 4′ 25.881″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ag. TK 32 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 33 dengan koordinat 4° 9′ 52.438″ LS dan 136° 4′ 3.770″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ah. TK 33 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 34 dengan koordinat 4° 9′ 59.753″ LS dan 136° 3′ 59.389″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai;
- ai. TK 34 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 10′ 5.907″ LS dan 136° 3′ 43.132″ BT yang terletak pada batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai; dan
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat 4° 10′ 49.724″ LS dan 136° 3′ 14.767″ BT yang terletak pada simpul pertigaan batas Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dengan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

## Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Deiyai dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO